

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG PEKANBARU, yang diwakili oleh Presiden Direktur, David Hamdan dan Direktur, Adhi Purnama, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor

86 C dan D, Pekanbaru dan Gedung Wisma Antara Lantai 18, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Hasanuddin, S.H. HR Industrial Relation Department Head, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUDARSONO, bertempat tinggal di Petapahan, RT 07, RW 07, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Sitanggang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Patar Sitanggang, S.H. & Partners, beralamat di Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31

Oktober 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), demi hukum

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat tanpa mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan terhadap perkara a quo dibacakan oleh Majelis Hakim;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal

156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon:

Masa kerja 1 April 2013 sampai dengan 30 November 2016 = 3 tahun 7 bulan:

= Rp 2 x 4 x Rp.2.150.000,00

= Rp17.200.000,00 b. Uang penghargaan masa kerja:

2 x Rp2.150.000,00

= Rp 4.300.000,00

Jumlah
dan

= Rp21.500.000,00 c. Uang penggantian hak perumahan

pengobatan 15% X Rp21.500.000,00

= Rp 3.225.000,00

Jumlah keseluruhannya

= Rp 24.725.000,00

Terbilang (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini, sejak bulan September 2016 sampai gugatan didaftarkan telah berjalan 6 bulan = 6 x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi obscur libel;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 30 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Ekspesi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

- Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3)) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh

Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah secara hukum;

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan terhadap perkara a quo dibacakan oleh Majelis Hakim;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) juncto Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:
- Upah pesangon: $2 \times 4 \times \text{Rp}2.150.000,00 = \text{Rp}17.200.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja

$2 \times \text{Rp}2.150.000,00 = \text{Rp} 4.300.000,00$

Jumlah $= \text{Rp}21.500.000,00$

- Uang penggantian hak perumahan

dan pengobatan $15 \% \times \text{Rp}21.500.000,00 = \text{Rp}3.225.000,00$

Total keseluruhannya adalah $\text{Rp}24.725.000,00$ (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses dari gaji bulan November 2016 sampai dengan gaji bulan Agustus 2017 yang dibayarkan pada bulan September 2017 (sampai dengan dibacakannya putusan perkara oleh Majelis) selama 10 bulan upah = $10 \times \text{Rp}2.150.000,00 = \text{Rp}21.500.000,00$ (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan Tergugat pada tanggal 8 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September

2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

42/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., juncto Nomor 49/Kas/G/2017/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

29 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Kelas IA Palembang Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal

23 Agustus 2017;

3. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29

September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali sehingga demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan karena hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan lagi maka Judex Facti tepat memutus hubungan kerjanya dengan kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG PEKANBARU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG PEKANBARU tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Ketua Majelis, ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6